



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS PINJAMAN ANGGOTA YANG BERMASALAH TANPA JAMINAN DI KOPERASI TABUR PUJA KABUPATEN SOLOK

Mike Neliantika¹, Syuryani², Jasman Nazar³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : mneliantika@gmail.com.

Abstrak

Pinjaman yang bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Tabur Puja Kabupaten Solok terhitung Rp. 2.370.751.305. Pencairan pinjaman dilakukan dengan tanpa adanya jaminan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatur, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Nasabah seharusnya mematuhi isi perjanjian tersebut. Koperasi Tabur Puja tidak mendapatkan perlindungan hukum hingga mengalami kerugian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam atas pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok? Bagaimana upaya yang ditempuh jika terjadi pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan oleh Koperasi Simpan Pinjam Tabur Puja Kabupaten Solok? Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif* dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Hasil penelitian menggambarkan bahwa perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam atas pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok dilakukan dengan merujuk kembali pada perjanjian antara pihak koperasi dan pihak anggota koperasi. Terdapat ketentuan mengenai penyelesaian masalah yaitu para pihak akan berusaha menyelesaikan sengketa secara mufakat dan kekeluargaan. Upaya yang dilakukan terhadap pinjaman bermasalah diantaranya dengan memberikan teguran kepada anggota. Teguran tersebut berbentuk surat tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Koperasi juga memberikan peluang kemudahan pada anggota bermasalah dengan penjadwalan hutang kembali. Tindakan terakhir yang bisa diambil oleh koperasi bisa berbentuk pembekuan terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib.

Kata Kunci : *Simpan Pinjam, Koperasi, Jaminan*

Abstract

Problematic loans at the Tabur Puja Savings and Loans Cooperative, Solok Regency, amounted to IDR. 2,370,751,305. Loan disbursement is carried out without any collateral. Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code regulates that agreements made by parties are valid and binding on the parties who make them. Customers must comply with the contents of the agreement. The Tabur Puja Cooperative did not receive legal protection until it suffered losses. The formulation of the problem in this research is what is the legal protection for savings and loan cooperatives for problematic member loans without collateral at the Tabur Puja Cooperative, Solok Regency? What measures can be taken if there is a problem with a member's loan without collateral by the Tabur Puja Savings and Loans Cooperative, Solok Regency? This research is



descriptive research using a sociological juridical approach. The research results illustrate that legal protection for savings and loan cooperatives for problematic member loans without collateral at the Tabur Puja Cooperative, Solok Regency is carried out by referring back to the agreement between the cooperative and the cooperative members. There are provisions regarding problem resolution, namely that the parties will try to resolve the dispute by consensus and amicably. Efforts made to deal with problematic loans include giving warnings to members. The warning took the form of a written letter 3 (three) times. Cooperatives also provide convenience opportunities for problematic members by rescheduling debts. The final action that can be taken by the cooperative can be in the form of freezing principal savings and mandatory savings.

Keyword : *Savings and Loans, Cooperatives, Guarantees*

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama.¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, bahwa koperasi dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan organisasi berdasarkan sistem kekeluargaan yang digunakan dalam meningkatkan ekonomi rakyat, landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.² Asas kekeluargaan merupakan suatu Sistem ekonomi yang berlandas oleh pancasila dengan mengandung nilai kekeluargaan serta menjadi identitas budaya bangsa, dan memiliki kekuatan dalam kekeluargaan yang hampir tidak dapat dipisahkan dari dasar budaya serta nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat.³

Koperasi sebagai badan hukum akan dapat berdiri karena adanya anggota koperasi. Tanpa adanya anggota, maka dipastikan koperasi tidak akan berdiri. Anggota koperasi berpartisipasi dalam menjalankan aktifitas koperasi dengan menanamkan modal berupa simpanan pokok dan simpanan wajib.⁴ Tidak jarang ditemukan banyak pinjaman yang diberikan oleh koperasi kepada nasabahnya macet. Kenyataannya

¹ Riphoo Delzy Perkasa, *Modul Ekonomi Koperasi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 1

² Fiqih Putra Arifandy, dkk., "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan," *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol. 3 No. 1, hlm. 122.

³ Rosyidi Hamzah, "Penerapan asas kekeluargaan dan keadilan pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia," *Jurnal Uir Law Review*, Vol 3 Nomor 2, Juni 2020

⁴ Magdalena, "Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi, Studi Kasus di Koperasi Kredit Dharma Bakti Jln. Magelang Km. 9,5," Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2010, hlm. 18



selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada lembaga peminjam yang telah memberikan pinjaman. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya.⁵

Salah satu faktor yang menyebabkan pinjaman tersebut bermasalah adalah karena koperasi simpan pinjam sering memberikan dana pinjaman kepada anggotanya tanpa disertai jaminan. Jika sebuah pinjaman tersebut mempunyai jaminan, maka pihak pemberi pinjaman seperti koperasi dapat melakukan sita aset terhadap jaminan yang telah diperjanjikan sebelum pencairan pinjaman. Dengan tidak adanya jaminan maka tidak terdapat pegangan bagi koperasi untuk mengembalikan piutang yang tidak dilunasi oleh nasabah.

Meskipun koperasi simpan pinjam telah memberikan kemudahan dalam penyaluran pinjaman, pada kenyataannya kemudahan tersebut disalah-gunakan oleh beberapa pihak (debitur), salah satunya lalai dalam menyetorkan atau melaporkan hasil usaha sebagai alternatif pembayaran angsuran, sehingga menimbulkan terkendala pembayaran angsuran per-minggu atau per-bulan. Oleh sebab itu, perlu adanya bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai pemenuhan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi karena tidak adanya jaminan dalam pemberian pinjaman, karena pada dasarnya tidak semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman tersebut terutama anggota yang tidak mengetahui dampak dari permasalahan yang ditimbulkan dan juga perlindungan hukum yang didapatkan baik untuk anggota ataupun pihak koperasi sebagai pemberi pinjaman.

Secara hukum menurut ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hingga nasabah seharusnya mematuhi isi perjanjian tersebut kalau tidak perbuatan dari nasabah yang tidak mengembalikan pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan bisa disebut telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Perilaku nasabah yang bermasalah dengan pinjamannya telah merugikan bagi usaha koperasi simpan pinjam dan anggota koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok. Padahal perjanjian yang dibuat pada awal peminjaman seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi Koperasi Tabur Puja terhadap pinjaman bermasalah, tapi kenyataannya Koperasi Tabur Puja tidak mendapatkan perlindungan hukum tersebut hingga mengalami kerugian. Hal itu bisa berdampak pada tidak terjaminnya simpanan anggota karena mengalami kerugian dari usaha koperasi yaitu pinjaman yang bermasalah.

Padahal menurut Pasal 3 Undang Undang Koperasi dinyatakan bahwa “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan

⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 268



Undang-Undang Dasar 1945.” Dengan adanya pinjaman bermasalah tersebut, maka tujuan dari koperasi itu bisa saja tidak tercapai.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam atas pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok? 2) Bagaimana upaya yang dapat ditempuh jika terjadi pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan oleh Koperasi Simpan Pinjam Tabur Puja Kabupaten Solok?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau terkait bidang tertentu.⁶

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku terkait dengan penelitian. Selanjutnya langkah yang ditempuh adalah melihat pelaksanaan aturan hukum tersebut dalam pelaksanaannya dalam masyarakat.⁷

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu Data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok yang menjadi data utama dari penelitian ini. Sedangkan data sekunder merupakan data penunjang yang keberadaannya akan membantu penelitian ini untuk menjelaskan keberadaan data primer.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua teknik yaitu studi dokumen dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis *kualitatif*. Berdasarkan metode tersebut, maka penulis akan menganalisis data yang telah ada dengan berusaha menggambarkan data yang ada dengan cara mengajukan argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Atas Pinjaman Anggota Yang Bermasalah Tanpa Jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok

Kelebihan yang dimiliki oleh koperasi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari efisiensi ekonomi organisasi lainnya. Hal ini berarti perusahaan konvensional dan organisasi lainnya punya kesempatan yang sama untuk bersaing dengan koperasi. Dalam situasi seperti ini, harus dibuktikan secara teoretis mengapa koperasi-koperasi mempunyai kelebihan atau keunggulan komparatif

⁶ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Penerbit AHI, Yogyakarta, 2020, hlm. 19

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 215-219



(keunggulan yang diperbandingkan) dibanding organisasi-organisasi lainnya. Dengan kata lain, harus dibuktikan bahwa dalam situasi khusus organisasi koperasi mempunyai tingkat efisiensi yang lebih baik dibanding organisasi lainnya.⁸

Namun teori mengenai kelebihan koperasi tersebut seringkali tidak ditemui pada praktek. Banyak terjadi permasalahan dalam operasi koperasi tersebut termasuk dalam mengucurkan pinjaman kepada nasabah yang sebenarnya merupakan bagian dari anggota koperasi itu sendiri. Hal itu tergambar dari pemberian pinjaman oleh Koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tabur Puja Kabupaten Solok.

Proses Pemberian pinjaman dari sebuah lembaga keuangan seperti koperasi bisa disebut kredit. Perkataan kredit berasal dari kata *credo* yang berarti percaya, yang merupakan kombinasi dari bahasa sansekerta yaitu kata *cred* yang artinya kepercayaan dan bahasa latin *do* yang artinya saya tempatkan. Berdasarkan hal tersebut kredit tersebut berarti memperoleh kepercayaan. Hal itu menjadi dasar kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantian dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan.⁹

Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok mempunyai visi untuk memajukan perekonomian masyarakat. Beralamat di Perumahan Villa Halaban Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, koperasi Tabur Puja dibina oleh Mikrat Joni dengan Manager Lasmita. Koperasi ini merupakan Koperasi yang berada dibawah yayasan Damandiri. Yayasan ini didirikan pada tanggal 15 Januari 1996 oleh HM Soeharto yang kebetulan waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan data tahun 2023, diketahui bahwa Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok mempunyai sebanyak 7.499 (Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan) orang anggota. Sedangkan nasabah Aktif terhitung sebanyak 2.409 (Dua Ribu Empat Ratus Sembilan) orang. Terhadap nasabah tersebut diberlakukan beberapa bentuk simpanan yaitu simpanan Pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan tanggung renten.

Pinjaman diberikan pada kelompok Posdaya yang mempunyai sejumlah nasabah. Jumlah pinjaman yang dicairkan oleh Koperasi tersebut tercatat dengan penggenapan sebanyak Rp. 18.386.210.290,- (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Pinjaman tersebut dipergunakan untuk membiayai jenis usaha seperti perdagangan kecil, kerajinan/industri kecil dan jasa, pertanian/perikanan/perternakan dan usaha baru (pemula).

⁸ Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Penerbit UI, Jakarta, 2005, hlm. 8

⁹ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 9



Sedangkan pengembalian pinjaman tercatat sebanyak Rp. 15.348.458.985,- (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Juta Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Lima Rupiah). Dengan demikian terdapat pinjaman bermasalah sebanyak Rp. 2.037.751.305,- (Dua miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Tiga Ratus Lima Rupiah). Pinjaman bermasalah tersebut disebabkan karena terdapat sekelompok nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman yang telah dicairkan.

Tahun 2018 Koperasi Tabur Puja menerapkan jaminan dalam proses pinjam meminjam hal itu dilakukan karena banyak anggota koperasi yang menunggak dan tidak mengembalikan pinjaman. Namun seiring pandemi *covid-19* dan kebutuhan pembiayaan yang mendesak dari anggota, maka Koperasi tabur Puja mengambil kebijakan memberikan kemudahan dalam proses pinjam meminjam dengan tanpa jaminan.¹⁰

Disamping memberikan pinjaman kepada anggotanya, Koperasi Tabur Puja juga memberikan pinjaman kepada masyarakat luas yang telah mengajukan permohonan untuk peminjaman. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tabur Puja dibutuhkan jaminan berupa dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu sendiri dapat berupa KTP, ijazah, kartu keluarga, passport, dan SIM. Apabila telah terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak maka salah satu pihak harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul kepada pihak lain. Hal ini timbul karena perjanjian pinjam meminjam menimbulkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur.¹¹

Sebelum mencairkan sejumlah pinjaman tanpa jaminan, Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok menandatangani perjanjian peminjaman dengan nasabah. Perjanjian tersebut dibuat terhadap anggota koperasi yang telah memiliki sejumlah simpanan wajib dan simpanan pokok hingga dapat mengajukan peminjaman kepada koperasi. Nasabah akan mengajukan permohonan peminjaman dengan melampirkan identitas. Permohonan tersebut akan diterima oleh petugas. Nasabah yang mengajukan pinjaman akan dinilai berdasarkan besaran simpanan yang telah ditabung dan penilaian terhadap kemampuan bayar dari nasabah jika nasabah tersebut sebelumnya telah pernah mengajukan pinjaman di Koperasi. Setelah melalui proses penilaian, maka koperasi akan memutuskan besaran pinjaman yang akan dicairkan ke nasabah.

Sebagai lembaga keuangan, Koperasi Tabur Puja dalam memberikan pinjaman telah berusaha untuk memperhatikan prinsip-prinsip dalam memberikan pinjaman, Pada dasarnya pemberian pinjaman didasari pada prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Pemberian pinjaman kepada peminjam selalu didasarkan kepada

¹⁰ Hasil wawancara dengan Eldi Basmen, Asisten Kredit Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok, 13 Februari 2024.

¹¹ Chandra Fahreza dan Endang Heriyani, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dokumen Pribadi Sebagai Jaminan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam," *Media of Law And Sharia*, Volume 1, Nomor 4, 2020, hlm. 199.



kepercayaan. Koperasi Tabur Puja percaya bahwa pinjaman yang diberikannya bermanfaat bagi peminjam sesuai dengan peruntukannya, dan peminjam mampu melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan prinsip kehati-hatian dilaksanakan dengan cara dalam memberikan pinjaman tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu prinsip 5C yaitu *Character* (watak), *Capability* (kemampuan), *Capital* (modal), *Colateral* (jaminan) dan *Conditions of economic* (prospek usaha) dari calon peminjam.¹² Penilaian terhadap peminjam dengan menggunakan konsep 5C tersebut akan memberikan keyakinan pada Koperasi tabur Puja mengenai iktikad baik dan kemampuan dari calon peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian pada saat jatuh tempo pinjaman. Mengenai prinsip kehati-hatian tersebut telah digariskan ketentuannya dalam Pasal 93 (1) Undang Undang Koperasi, dinyatakan bahwa “Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.”

Koperasi Tabur Puja telah berusaha memperhatikan prinsip kehati-hatian tersebut sebelum memberikan pinjaman terhadap anggotanya. Namun kenyataannya, pinjaman bermasalah tersebut tidak dapat dihindari. Terdapat beberapa anggota koperasi yang gagal atau tidak mampu mengembalikan pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hal tersebut tentu akan merugikan Koperasi yang diisi oleh anggota koperasi sebagai pemegang saham. Secara teori, anggota koperasi adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri.¹³

Diperlukan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi Tabur Puja atas kejadian pinjaman bermasalah tersebut. Perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam atas pinjaman bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok dilakukan dengan merujuk kembali pada perjanjian antara pihak koperasi dan pihak anggota koperasi. Dalam perjanjian tersebut ditentukan sejumlah uang yang akan dipinjamkan dan jangka waktu peminjaman.

Secara konsep, Pasal 1313 KUHPerdato mengatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Melalui perjanjian/kontrak muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian/kontrak.¹⁴ Perjanjian baik di dunia bisnis maupun non bisnis adalah hal yang sangat krusial buat diperhatikan sebab menyangkut sebuah kepastian, kejujuran, konsisten terhadap apa yang sudah disepakati serta yang akan terjadi apa yang sudah disepakati berhubungan menggunakan

¹² Wangsawidjaja Z., *Kredit Bank Umum, Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2020, hlm. 10

¹³ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 52

¹⁴ Chrystofer, Ery Agus Priyono, Rinitami Njatrijani, “*Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta)*,” *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 1.



rekan/pihak yang melakukan perjanjian pada suatu transaksi, baik maupun buruk akibat perjanjian tersebut.¹⁵

Pemberian pinjaman oleh Koperasi Tabur Puja didasarkan pada perjanjian para pihak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Demikianlah maka dengan ketentuan pasal tersebut, maka setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian juga halnya dengan suatu perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan akan selalu didahului dengan perjanjian tertulis.¹⁶

Berdasarkan perjanjian tersebut, Koperasi mencairkan sejumlah pinjaman yang disepakati dan anggota koperasi akan melunasi pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati. Pencairan sejumlah pinjaman oleh Koperasi dengan melihat jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Disamping itu Koperasi juga akan melihat riwayat peminjaman yang dilakukan oleh anggota jika sebelumnya anggota tersebut pernah mengajukan pinjaman, jika riwayat peminjam dipandang cukup baik, maka akan diberikan jumlah pinjaman yang tinggi, namun terhadap peminjam mempunyai riwayat peminjaman yang kurang baik, biasanya jumlah pinjaman tidak ditingkatkan dari jumlah sebelumnya.

Terhadap peminjam awal, maka jumlah pinjaman yang akan disepakati tidak akan besar. Karena pihak koperasi perlu melihat kemampuan bayar dan itikad baik peminjam tersebut. Jadi proses pemberian pinjaman dengan jumlah tertentu yang dilakukan merupakan proses yang bertahap. Kesepakatan untuk memberikan pinjaman tidak semata-mata dengan prinsip kepercayaan tetapi setelah melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap calon nasabah. Mengenai itikad baik dari calon nasabah dapat dinilai dari jaminan yang diberikan untuk menjamin pinjaman yang akan dikurcikan.

Terdapat ketentuan mengenai adanya jaminan yang harus dijamin oleh anggota koperasi. Akan tetapi dalam prakteknya ketentuan tersebut sengaja dikosongkan atau tidak disepakati. Dengan demikian maka pinjaman yang diberikan merupakan pinjaman tanpa jaminan. Seiring dengan himbuan dari pemerintah saat masa pandemic agar lembaga keuangan memberi kelonggaran dalam proses transaksi keuangan. Hal tersebut menjadi dasar kebijakan dari Koperasi Tabur Puja dalam rangka menghadapi kesulitan perekonomian saat pandemi *covid-19* melanda Indonesia.

Akibat tidak adanya ketentuan yang tertulis mengenai penyelesaian terhadap pinjaman maka menyebabkan banyak terjadi pinjaman bermasalah di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok. Banyak nasabah memanfaatkan kelemahan dari tidak

¹⁵ Aan Handriani, Edy Mulyanto, "Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi," *Pamulang Law Review*, Volume 4 Issue 1, Agustus 2021, hlm. 3

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Perkreditasi Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2023, hlm. 7



adanya aturan mengenai penyelesaian pinjaman bermasalah. Fakta yang ditemukan, tercatat dana koperasi lebih kurang sebesar Rp. 2.037.751.305,- (Dua miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Tiga Ratus Lima Rupiah) yang mengalami kemacetan akibat terdapat sekelompok nasabah yang tidak mengembalikan pinjaman. Seharusnya isi perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Tabur Puja mengatur mengenai penyelesaian terhadap pinjaman bermasalah. Ketentuan tersebut mengikat para pihak apabila perjanjian tersebut telah ditandatangani.

Mempelajari dokumen perjanjian pencairan pinjaman Koperasi Tabur Puja tersebut, maka tidak ditemukan suatu ketentuan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Draf perjanjian simpan pinjam yang dimiliki oleh Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok terlalu sederhana, hanya memuat identitas para pihak, kemudian diisi dengan ketentuan mengenai jaminan, jumlah pinjaman yang disepakati, waktu dan jumlah pengembalian dan kemudian pembubuhan tanda tangan bagi pihak yang berjanji.

Mengenai upaya pemecahan permasalahan jika terjadi pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh peminjam tidak ada diatur dalam perjanjian tersebut. Namun terdapat kesepakatan yang tidak tertulis yang dipahami oleh seluruh anggota koperasi bahwa jika terjadi permasalahan, maka para pihak dalam perjanjian akan menempuh cara musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan.¹⁷ Pengaturan yang longgar mengenai tidak adanya ketentuan penyelesaian sengketa dicantumkan dalam perjanjian peminjaman pada draft perjanjian didasarkan agar memberikan kelonggaran pada anggota koperasi untuk menerapkan prinsip koperasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Koperasi yang menyatakan bahwa "Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b) pengelolaan dilakukan secara demokratis; c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e) kemandirian.

Sebagai contoh pinjaman bermasalah oleh anggota tanpa jaminan dalam hal ini diajukan sampel satu orang nasabah yaitu Meldawati. Nasabah yang beralamat di Batu Banyak, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. Berdasarkan dokumen perjanjian pencairan pinjaman, diketahui bahwa Pada Bulan Desember 2023, nasabah memperoleh pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Pinjaman disepakati tanpa adanya jaminan karena dalam dokumen tidak dicantumkan mengenai jaminan tersebut. Tenor pinjaman yang disepakati adalah selama 12 (Dua Belas Bulan) dengan angsuran Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulannya. Nasabah dalam pengembalian pinjaman hanya pernah sekali memberikan angsuran. Diketahui nasabah telah menunggak selama 5 (Lima) bulan dengan besar tunggakan Rp. 2.500.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Contoh

¹⁷ Hasil wawancara dengan Eldi Basmen. Asisten Kredit Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok, 13 Februari 2024.



kasus tersebut menunjukkan bahwa anggota tersebut mempunyai masalah dalam pengembalian pinjaman yang tidak menggunakan jaminan dalam proses pencairan pinjaman. Hal tersebut tentu membuat koperasi berada dalam posisi yang tidak diuntungkan.

Terhadap kasus pinjaman dari anggota yang bermasalah tanpa jaminan tersebut, maka perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁸ Perlindungan hukum harus didapatkan oleh setiap subjek hukum, dimana Koperasi merupakan salah satu dari subjek hukum tersebut karena memiliki badan hukum. Hak koperasi dalam memperoleh perlindungan hukum dalam aktifitasnya adalah untuk melindungi kepentingan koperasi itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap koperasi juga akan berakibat bagi terlindungi nasabah koperasi secara keseluruhan. Perlindungan hukum terhadap koperasi itu sendiri sangat penting mengingat Koperasi digunakan sebagai tempat dalam membina dan mengembangkan kemampuannya dibidang pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Perlindungan hukum terhadap pinjaman bermasalah tersebut seharusnya dilihat dari perjanjian yang dibuat untuk pencairan kredit tersebut. Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian pendahuluan (*Pactum de contahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang (perjanjian pinjam-mengganti). Sedangkan perjanjian hutang-piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan dan perjanjian kredit. Ada beberapa perbedaan yang lain antara perjanjian kredit dan hutang piutang yaitu terletak pada sifat perjanjian tersebut. Perjanjian kredit bersifat *konsensuil*, sedangkan perjanjian hutang-piutang bersifat *riil*.¹⁹

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.²⁰ Dengan demikian setiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan untuk membuat perjanjian, cakap untuk membuat perjanjian, ada prestasi tertentu dan mempunyai klausa yang halal.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum terhadap koperasi dan anggotanya dalam pinjaman bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

¹⁹ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hlm. 29.

²⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 3



yang telah disepakati. Karena dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan adanya jaminan yang diberikan dalam pemberian pinjaman, padahal terdapat ketentuan tersebut dalam dokumen perjanjian tetapi dikesampingkan oleh para pihak, maka perjanjian pinjam meminjam tersebut disebut perjanjian tanpa jaminan.

Berdasarkan hal tersebut, bentuk perlindungan hukum bagi Koperasi Tabur Puja dan anggotanya terhadap pinjaman bermasalah dalam perjanjian tersebut disepakati dengan cara musyawarah dan mufakat serta dengan memperhatikan prinsip kekeluargaan. Jika tidak bisa diselesaikan dengan cara tersebut, maka bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah dengan menentukan tindakan lain. Hal tersebut diputuskan berdasarkan kesepakatan anggota, termasuk kemungkinan untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah tersebut melalui jalur pengadilan. Namun selama ini tidak ditemukan adanya upaya hukum berupa koperasi mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah. Koperasi lebih mengedepankan upaya penyelesaian dengan cara kekeluargaan.

Mengenai hal tersebut dipandang cukup atau tidak untuk memberikan perlindungan hukum bagi Koperasi hal tersebut tidak didasari karena tujuan dasar dari koperasi adalah membangun suasana kekeluargaan. Dengan memberikan kemudahan dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan bertujuan untuk perputaran uang dan tingkat permintaan serta kebutuhan anggota untuk mendapatkan pinjaman untuk modal usaha atau hanya sekedar kebutuhan konsumtif.

Para pendiri negeri ini dalam menyatakan pentingnya koperasi sebagai "soko guru perekonomian nasional" dan menjadikan koperasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional tentu bukan tanpa dasar pertimbangan dan alasan yang jelas. Seperti diungkapkan dalam penjelasan UUD NRI 1945 Pasal 33 Ayat (1) bahwa koperasi merupakan bentuk demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Tegasnya, Mohammad Hatta menyatakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan kegotong-royongan.²¹

Maka pinjaman bermasalah yang dialami oleh Koperasi Tabur Puja seharusnya dicarikan jalan penyelesaian. Kondisi Koperasi Tabur Puja yang terdapat nasabahnya tidak dapat melunasi pinjaman akan membuat kondisi keuangan koperasi akan terganggu. Hal itu juga berarti akan mengganggu anggota koperasi itu sendiri sebagai pemilik dari koperasi. Karena diantara prinsip dari koperasi tersebut antara lain bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi berdasarkan jasa masing-masing anggota, artinya bahwa pembagian hasil usaha didasarkan pada partisipasi

²¹ [Achmad Sani Alhusain](#), dkk., *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 3



anggota yang dapat mengembangkan koperasi.²² Upaya untuk mengatasi pinjaman bermasalah pada Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok bisa dipandang sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi koperasi dan anggotanya.

Upaya Jika Terjadi Pinjaman Anggota Yang Bermasalah Tanpa Jaminan Oleh Koperasi Simpan Pinjam Tabur Puja Kabupaten Solok

Penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh lembaga keuangan dapat dilihat dari dua sisi dan saat yang berbeda. Pada satu sisi, berkaitan erat dengan saat pemberian kredit tersebut, sedang di sisi lainnya apabila terjadi kegagalan pelunasan dari kredit dimaksud (kredit macet). Saat pencairan pinjaman maka akan terjadi perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dalam perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan saat terjadi pinjaman bermasalah karena ada pihak yang tidak menjalankan hak dan kewajiban maka kondisi tersebut harus dilihat kembali bagaimana perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman bermasalah tersebut.²³

Penyebab terjadinya pinjaman bermasalah di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok dapat diurai dari faktor internal dan eksternal. Menurut faktor internal terjadinya pinjaman disebabkan oleh, yaitu: ²⁴

- a. Keteledoran lembaga keuangan mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan;
- b. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas mengenai dasar pemberian kredit;
- c. Kurangnya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman;
- d. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit;
- e. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan;
- f. Lemahnya kemampuan lembaga keuangan mendeteksi kemungkinan kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama;
- g. Tidak mampu bersaing, sehingga menerima debitur yang kurang bermutu.

Sementara faktor eksternal terjadinya pinjaman bermasalah di samping sebab-sebab di pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain: ²⁵

- a. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi;
- b. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani;

²² [Arman Maulana dan Siti Rosmayati](#), *Manajemen Koperasi*, Guepedia, Bandung, 2020, hlm. 33-34

²³ Jonker Sihombing, *Tanggungjawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung, 2023, hlm. 6

²⁴ Siswanto Sutojo, *The Management of Commercial Bank*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 216

²⁵ *Ibid.*, hal. 171-172



- c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur;
- d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain;
- e. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius;
- f. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, seperti perang dan bencana alam;
- g. Watak buruk debitur (yang telah merencanakan tidak mengembalikan kredit).

Secara teori, penyelesaian terhadap pinjaman bermasalah dapat dilakukan dengan cara non-litigasi dan cara litigasi. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:²⁶

a. Penyelesaian Non Litigasi

Penyelesaian dengan cara non-litigasi adalah dengan cara penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan, negosiasi atau mediasi kembali antara Kreditor dan debitur dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Dalam tahap penyelamatan pinjaman bermasalah ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih dianggap masih berpotensi meraih keuntungan. Penanganan pinjaman bermasalah dilakukan dengan cara :

- 1) *Rescheduling* atau penjadwalan kembali merupakan upaya pertama dari pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur.
- 2) *Reconditioning* atau menata ulang piutang kembali merupakan usaha pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan Bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit.
- 3) *Restructuring* atau reksrtukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

Penyelesaian pinjaman bermasalah melalui jalur luar pengadilan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Musyawarah. Cara ini sering ditempuh dengan cara perundingan atau negoisasi dan memberikan penawaran berupa penjadwalan hutang kembali.
- 2) Penagihan. Cara ini dilakukan oleh tim penagihan yang juga merupakan karyawan dari lembaga keuangan bersangkutan. Anggota tim penagih akan mendatangi kantor atau rumah debitur dan menagih atau meminta debitur untuk segera melunasi kreditnya.
- 3) Biro jasa penagihan. Cara ini sering dianggap efektif oleh beberapa lembaga keuangan. Efek negatif dari cara ini jika tindakan *debt collector* tersebut melampaui kewenangan yang diberikan seperti memakai cara-cara kekerasan.²⁷

²⁶ Sudarto dan Budi Santoso, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia," Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, 2019, hlm. 602

²⁷ Eka Jawa Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Nusamedia, Yogyakarta, 2019, hlm . 6



b. Penyelesaian Litigasi

Cara penyelesaian permasalahan ini ialah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Kreditor atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitur agar ia memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitur. Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitur, maka kreditor atau bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian apabila terbukti hakim akan mengeluarkan keputusan Pengadilan yang tetap atau pasti. Namun bila tergugat atau debitur tidak melaksanakan putusan pengadilan, kreditor atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat. Terhadap penyelesaian litigasi tersebut tidak pernah dilakukan oleh Koperasi Tabur Puja selama ini. penyelesaian terhadap pinjaman bermasalah lebih diarahkan pada penyelesaian non litigasi.

Koperasi Tabur Puja pada prakteknya untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah melakukan beberapa tahapan diantaranya memberikan teguran kepada anggota yang mempunyai masalah dalam pengembalian pinjaman. Teguran tersebut dilakukan dengan secara lisan apabila peminjam dipandang masih kooperatif dan mengkonsultasikan mengenai ketidak-mampuan untuk membayarkan angsuran. Namun jika apabila peminjam tersebut tidak mengkonsultasikan mengenai ketidakmampuan untuk membayarkan angsuran, maka akan dilakukan teguran secara tertulis perihal peringatan pada peminjam yang menunggak dalam pengembalian angsuran. Teguran tersebut dibuat dalam surat tertulis. Surat teguran tersebut diberikan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, dalam surat tersebut pihak Koperasi akan memberikan peringatan pada peminjam untuk sesegera mungkin untuk melunasi angsuran yang telah menunggak.²⁸

Anggota koperasi tersebut belum juga melunasi pinjaman tersebut, maka pihak koperasi akan mengunjungi anggota koperasi tersebut dan membicarakan permasalahan tersebut secara mufakat dan kekeluargaan. Dalam praktek ini, Koperasi tidak menggunakan jasa tukang tagih. Anggota koperasi akan mengunjungi anggota yang mempunyai pinjaman bermasalah untuk membicarakan upaya untuk menguraikan pinjaman bermasalah tersebut.

Apabila pihak koperasi dan peminjam yang bermasalah dapat bermusyawarah, maka pihak koperasi akan memberikan kemudahan pada anggota bermasalah tersebut dengan penjadwalan hutang kembali dengan jumlah angsuran dan waktu yang disepakati. Hal itu didasari kesanggupan bayar dari peminjam.

²⁸ Hasil wawancara dengan Eldi Basmen. Asisten Kredit Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok, 13 Februari 2024.



Terhadap anggota koperasi yang bermasalah tersebut akan diambil tindakan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan anggota Koperasi. Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hasil dari rapat tersebut akan dilaksanakan oleh Koperasi.

Terhadap anggota koperasi yang dianggap tidak kooperatif dalam penyelesaian pinjaman bermasalah, maka akan dilakukan tindakan berbentuk pembekuan terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib. Tindakan tidak kooperatif dalam hal ini adalah tindakan yang tidak mau bekerjasama untuk memecahkan permasalahan yang ada. Justru anggota koperasi tersebut mempersulit dengan upaya melawan atau menghindari pegawai koperasi.

Sebagaimana contoh kasus dalam penelitian ini terdapat contoh pinjaman bermasalah oleh anggota tanpa jaminan dalam hal ini diajukan sampel satu orang nasabah yaitu Meldawati yang memperoleh pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Nasabah telah menunggak selama 5 (Lima) bulan dengan besar tunggakan Rp. 2.500.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Maka upaya yang dilakukan oleh pihak koperasi dilakukan dalam empat bentuk upaya sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan pembayaran angsuran 1 bulan, maka pihak koperasi menghubungi nasabah melalui panggilan telepon.
- 2) Keterlambatan pembayaran angsuran 2 bulan, pihak koperasi mendatangi rumah nasabah untuk melakukan penagihan.
- 3) Keterlambatan pembayaran angsuran 3 bulan, pihak koperasi memberikan peringatan pertama (SP 1) kepada nasabah untuk segera melunasi angsuran pinjaman.
- 4) Keterlambatan pembayaran angsuran 4 bulan, pihak Koperasi memberikan peringatan kedua (SP 2) kepada nasabah untuk segera melunasi angsuran pinjaman.
- 5) Keterlambatan pembayaran diatas 4 bulan, maka pihak koperasi berusaha untuk menemui dan atau mengundang nasabah untuk datang berhadapan-hadapan untuk mencari jalan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Biasanya pihak Koperasi memberikan penawaran berupa keringanan dalam hal jumlah angsuran dan juga waktu mengangsur pinjaman. Hal itu didasarkan pada kemampuan nasabah.

Disamping langkah yang tempuh oleh Koperasi untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman bermasalah oleh anggota tanpa jaminan tersebut diatas dapat diselaraskan dengan ketentuan dalam Pasal 87 angka 3 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. berdasarkan hal tersebut, maka pihak Koperasi berusaha agar nasabah yang biasanya merupakan bagian dari usaha kecil untuk dapat mengakses pinjaman tersebut hingga dengan demikian nasabah bisa mengangsur pinjamannya pada Koperasi tiap bulannya.



Lebih lanjut dalam penyelesaian pinjaman bermasalah oleh anggota tanpa jaminan pada Koperasi Tabur Puja memperhatikan ketentuan Pasal 128 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa pinjaman atau pembiayaan yang mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil diberikan dalam bentuk paling sedikit :

- 1) Kegiatan usaha mikro dan usaha kecil dapat dijadikan keringanan jaminan;
- 2) Keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital;
- 3) Angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
- 4) Denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
- 5) Jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.

Sementara itu, upaya hukum berupa gugatan karena ingkar janji akan ditentukan jika pilihan penyelesaian sengketa dengan mufakat dan kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan masalah berdasarkan kesepakatan anggota. Namun hal ini tidak pernah terjadi di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok, karena pada akhirnya putusan pengadilan tidak akan bisa menyita sesuatu barang dari peminjam bermasalah sebab perjanjian pinjaman tersebut memang tidak menggunakan jaminan. Maka upaya untuk mengajukan gugatan dipandang tidak produktif dan sia-sia. Terhadap anggota koperasi yang bermasalah cukup dikenai sanksi sosial berupa dikucilkan dan dikeluarkan keanggotaannya dari koperasi.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok dilakukan dengan lebih mengedepankan cara kekeluargaan dengan melakukan musyawarah dan mufakat. Para pihak membicarakan mengenai pinjaman bermasalah tersebut untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Pegawai koperasi akan memberikan tawaran keringanan jumlah angsuran dan perpanjangan waktu peminjaman sesuai dengan kemampuan bayar dari peminjam. Jika upaya secara kekeluargaan tersebut tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya pihak koperasi akan memutuskan tindakan lain sesuai dengan kesepakatan anggota koperasi.

PENUTUP

Perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam atas pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok dilakukan dengan merujuk kembali pada perjanjian antara pihak koperasi dan pihak anggota koperasi. Dalam perjanjian tersebut ditentukan sejumlah uang yang akan dipinjamkan dan jangka waktu peminjaman. Berdasarkan perjanjian tersebut, Koperasi mencairkan sejumlah pinjaman yang disepakati dan anggota koperasi akan melunasi pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati. Dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan mengenai adanya jaminan yang harus dijamin oleh anggota koperasi. Akan tetapi dalam prakteknya ketentuan



tersebut sengaja dikosongkan atau tidak disepakati. Dengan demikian maka pinjaman yang diberikan merupakan pinjaman tanpa jaminan. Perlindungan hukum terhadap hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan dalam penyelesaian masalah. Dimana ditentukan bahwa jika terjadi permasalahan, para pihak akan berusaha menyelesaikan sengketa secara mufakat dan kekeluargaan.

Upaya yang dilakukan terhadap pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok dilakukan dengan tahapan memberikan teguran kepada anggota yang mempunyai masalah dalam pengembalian pinjaman. Teguran tersebut dibuat dalam surat tertulis. Teguran tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Upaya lebih lanjut antara lain dengan memberikan kemudahan pada anggota bermasalah tersebut dengan penjadwalan hutang kembali dengan jumlah angsuran dan waktu yang disepakati. Jika upaya tersebut tidak juga berhasil, maka terhadap anggota koperasi yang bermasalah tersebut akan diambil tindakan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan anggota Koperasi. Tindakan yang dilakukan oleh koperasi bisa berbentuk pembekuan terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib. Upaya hukum berupa gugatan karena ingkar janji akan ditentukan jika pilihan penyelesaian sengketa dengan mufakat dan kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan masalah berdasarkan kesepakatan anggota.

Koperasi dalam memberikan pinjaman disarankan agar mendasarkan ada prinsip kehati-hatian. Melakukan survey atas usaha/profesi dari calon peminjam tetap diperlukan untuk mengukur kemampuan bayar dari calon peminjam. Sebaiknya peminjaman dalam jumlah besar menggunakan jaminan. Hal tersebut untuk memberikan keamanan dan perlindungan hukum bagi koperasi jika dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pinjaman tersebut. Jaminan tersebut bisa dijadikan sebagai aset berharga yang bisa dilelang untuk menutupi sejumlah pinjaman yang bermasalah.

Anggota koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok yang melakukan peminjaman hendaknya menjaga keberlangsungan koperasi dengan cara membicarakan permasalahan terkait dengan tidak mampu untuk membayar angsuran. Dengan prinsip kekeluargaan, terhadap pinjaman bermasalah seharusnya bisa ditanggulangi dengan cara penjadwalan hutang kembali dan memperbaharui perjanjian simpan pinjam. Solusi atas pinjaman bermasalah seharusnya dibicarakan oleh nasabah dengan manajemen Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [Achmad Sani Alhusain](#), dkk., *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- [Arman Maulana dan Siti Rosmayati](#), *Manajemen Koperasi*, Guepedia, Bandung, 2020.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000.



- Eka Jawa Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Nusamedia, Yogyakarta, 2019.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Penerbit UI, Jakarta, 2005.
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
- Jonker Sihombing, *Tanggungjawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung, 2023.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2023.
- Ripho Delzy Perkasa, *Modul Ekonomi Koperasi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020.
- [Sattar](#), *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Siswanto Sutojo, *The Management of Commercial Bank*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Wangsawidjaja Z., *Kredit Bank Umum, Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2020.

Jurnal

- Aan Handriani, Edy Mulyanto, "Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi," *Pamulang Law Review*, Volume 4 Issue 1, Agustus 2021.
- Chrystopfer, Ery Agus Priyono, Rinitami Njatrijani, "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta)," *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Chandra Fahreza dan Endang Heriyani, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dokumen Pribadi Sebagai Jaminan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam," *Media of Law And Sharia*, Volume 1, Nomor 4, 2020.
- Fiqih Putra Arifandy, dkk., "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan," *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol. 3 No. 1.
- Magdalena, "Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi, Studi Kasus di Koperasi Kredit Dharma Bakti Jln. Magelang Km. 9,5," Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2010.
- Sudarto dan Budi Santoso, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia," *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.